

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan peristiwa sakral dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sakinah, mawaddah, warahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dinamika kehidupan rumah tangga di era modern kerap dihadapkan pada berbagai kompleksitas tantangan. Data menunjukkan tren peningkatan angka perceraian di Indonesia yang dipicu oleh berbagai faktor, seperti ketidaksiapan mental, perselisihan, masalah ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hingga perselingkuhan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa masih terdapat celah yang cukup besar dalam hal kesiapan para calon pengantin (catin) sebelum memasuki jenjang pernikahan.¹ Calon pengantin (catin) merupakan subjek utama sekaligus fondasi dalam pembentukan sebuah keluarga. Keberhasilan dan ketahanan suatu rumah tangga sangat bergantung pada tingkat

¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun (2004) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)*.

kesiapan fisik, mental, emosional, spiritual, maupun literasi pernikahan yang dimiliki oleh catin. Sayangnya, banyak catin yang melangkah ke pernikahan tanpa pembekalan ilmu yang memadai. Tercatat pada tahun 2025 jumlah perceraian perbulan dengan angka 438.168 kasus.²

Seperti halnya dengan kasus Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan tahun 2025 mencatat Jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama meningkat sebesar 9,55% penyelesaian dan pertengkaran yang terus menerus menempati urutan tertinggi sebanyak 283.624 kasus. Dalam hal ini Perempuan masih menjadi pihak yang paling banyak mengambil inisiatif mengakhiri perkawinan. Dalam konteks KDRT, cerai gugat dapat diartikan sebagai strategi keluar (exit strategy) dari lingkaran KDRT.³

Permasalahan dalam rumah tangga seperti perselingkuhan masih menjadi salah satu faktor utama penyebab perceraian di Indonesia, Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS)

² Badan Pusat Statistik, (2025) BPS – Statistics Indonesia Jl. Dr Sutomo 6-8

³ Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun (2025)
<https://komnasperempuan.go.id>

perselingkuhan menjadi salah satu faktor dominan dalam peningkatan angka perceraian setiap tahunnya.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa masih ada celah dalam kesiapan pasangan dalam menjalani pernikahan terutama dalam membangun kepercayaan dan komunikasi yang sehat di dalam rumah tangga, Kestabilan ekonomi suatu keluarga memang memiliki kaitan dengan kebahagiaan dalam rumah tangga seperti halnya usaha dan pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga.⁵ Perselingkuhan merupakan ketidaksetiaan dalam pernikahan pada level kedekatan emosi dan fisik yang kadang diikuti oleh perilaku berhubungan seksual dengan orang lain di luar ikatan pernikahan atau hubungan yang sedang dijalankan.⁶

Perselingkuhan juga menjadi salah satu penyebab utama perceraian, Perselingkuhan selalu menimbulkan perhatian dari masyarakat karena viral di sosial media, Pihak pelaku tindakan

⁴ Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Perkawinan dan Perceraian di Indonesia*.

⁵ Badruddin Nasi. (2012). “faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pasangan suami isteri di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda” Vol. 1, No. 1 hal 33.

⁶ Vivi Amalia, Yudiana Ratnasari. (2017) “Kepuasan Pernikahan Berhubungan dengan Kecenderungan Berselingkuh” Ilmu Perilaku. Vol1 No.1 hal 49

tidak hanya dari kalangan public figure, tetapi juga pada masyarakat biasa. Menariknya data dari survei yang dilakukan oleh Just Dating menunjukkan Indonesia menduduki peringkat kedua terbanyak di Asia Tenggara dengan angka kasus perselingkuhan sebanyak 40%. Terjadi pada rentan usia 30-39 tahun (32%), usia 19-29 tahun (28%), dan usia 40-49 tahun (24%).⁷ perselingkuhan sebagai tindakan yang mempunyai makna ketidaksetiaan pada pasangan dan memiliki ketertarikan kepada orang lain mulai dari yang ringan, sekedar lirik-lirikan sampai yang berat seperti berhubungan intim.⁸

Berdasarkan kasus diatas itu sering terjadi ketika seseorang mengalami permasalahan dalam keluarga yang akhirnya berujung dalam perceraian, problematika dalam rumah tangga muncul salahsatunya tidak adanya pemahaman mendalam tentang makna pernikahan dapat kita lihat. menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4 menyebutkan pernikahan adalah sah, apabila

⁷ Sri Yulita Pramulia Panani. (2024) “Telaah Etika Seksual Terhadap Fenomena Perselingkuhan dalam Hubungan Monogami” Filsafat Indonesia. Vol 7 No 3 Hal 438

⁸ Sadath Ode Arwa, Andi Mirza Ronda, Des Hanafi. (2023) “Fenomenologi Persepsi Pelaku Perselingkuhan Undercurrent Dalam Pernikahan Analisis Enklarandes Verstehen” Communicology. Vol.11 (No.2) hal. 164

dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang–Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Disebut “Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing–masing agamanya dan kepercayaannya”.⁹ Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹⁰

Pernikahan merupakan suatu perihal yang sakral dalam hidup manusia, Dari naluri terhadap lawan jenis merupakan syahwat paling besar yang ada pada manusia dalam kesehariannya, antara lawan jenis memiliki ketertarikan antara satu dengan lainnya dengan membangun hubungan lahir dan batin itu guna menghalalkan hubungan pasangan antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga

⁹ Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Gema Insani Press, 1994, Jakarta, hal. 78

¹⁰ Bursal Juniar, *Efektifitas Bimbingan Pranikah Kua Bacukiki Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kota Parepare*. Parepare: mangimpuru Parepare, 2021). Hal. 2

yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara–cara yang diridhoi Allah SWT.¹¹

Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan layanan penyuluhan terkait dengan bagaimana ketika sudah sah menjadi suami istri, apa saja yang harus di penuhi sebagai seorang suami dan begitupun sebaliknya, bagaimana perlakuan suami pada istri begitupun sebaliknya, apa saja yang tidak boleh di lakukan ketika sudah menjadi pasangan suami istri semua ini terangkum dalam program BP4 dari rangkaian kegiatan-kegiatan tersebut salahsatunya tentang pranikah, mengupayakan dan memberikan bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin yang hendak menikah. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan institusi yang bertugas melakukan pencatatan dan pembinaan pernikahan memiliki peran penting dalam melakukan bimbingan pranikah.¹²

Kantor Urusan Agama (KUA) juga merupakan badan utama yang bertugas dalam penyelesaian terkait keagamaan, tidak

¹¹ Ananda Muhammad Khalil Gibrana, Agus Rianto, Lutfiyah Trini Hastuti “Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Tangan” Jolsic Vol. 9 2021 Hal.1

¹² Lubis W. & Muktarruddin M. (2023) “peran konseling pranikah dalam menurunkan angka perceraian dikota tangjung balai. Pendidikan Indonesia”, 1997

hanya mengurus permasalahan perkawinan, Kantor Urusan Agama pula mengurus permasalahan keagamaan yang lain antara lain tentang urusan zakat, masjid, baitul mal, wakaf, sedekah serta pengembangan keluarga sakinah.¹³

Kantor Urusan Agama (KUA) juga merupakan ujung tombak pelaksana tugas-tugas Kementerian Agama di daerah. Ia menempati posisi sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat. Selain karena letaknya di tingkat kecamatan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, juga karena peran dan fungsi yang melekat pada diri Kantor Urusan Agama (KUA) itu sendiri.¹⁴

Bimbingan pra nikah adalah memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar mereka mempunyai bekal pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga, lebih dewasa dalam menyikapi konflik kehidupan dalam berkeluarga dan perbedaan pendapat, dengan cara yang berhubungan dengan berdasarkan nilai-nilai agama, serta Tujuan bimbingan pranikah adalah agar

¹³ Ananda Muhammad Khalil Gibrana, Agus Rianto, Lutfiyah Trini Hastuti "Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Tangan" Jolsic Vol. 9 2021 Hal.1

¹⁴ Nuhrison Nuh, Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), h. 3

calon pasangan mengetahui bagaimana membangun rumah tangga yang sah sesuai dengan tujuan perkawinan dan sehingga perceraian tidak mudah terjadi.¹⁵

Calon pengantin tidak menyadari bahwa pentingnya bimbingan pranikah. Banyak pernikahan yang hancur karena kurangnya persiapan pernikahan dan kurangnya pembekalan. Dari masalah kecil hingga masalah yang mengarah pada perceraian calon pasangan suami istri harus mengikuti bimbingan pranikah untuk memahami kedudukan dan peran masing-masing karena mereka belum menyadari sepenuhnya peran dan fungsi masing-masing.¹⁶

Peran pendamping pranikah memberikan bimbingan kesehatan keluarga bertujuan untuk memberikan bekal bagi calon pengantin untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan tentang kehidupan berumah tangga calon pengantin

¹⁵ Nofa Taufani Warda, Fathullah Rusly, Vita Firdausiyah, "Bimbingan Pra Nikah dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Masalah (Studi Kasus di KUA Pajarakan) Vol.2 No 1. 2024 hal. 358

¹⁶ Anas Aulia Toha, Winda kustiawan, "Bimbingan Pranikah terhadap Tingkat Kesiapan Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah" Vol.15 no 2. 2024 hal 154

mengikuti kelas dan/atau mendapat materi bimbingan pernikahan.¹⁷

Pendamping pra nikah diharapkan dapat memberikan materi kepada seperti calon pengantin agar mengatasi dan menyelesaikan masalah mereka kelak dalam menjalani kehidupan berumah tangga, Kemudian juga menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, memajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga.

perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan sekarang ini Bahwa, salah satu dari persyaratan administrasi dalam perkawinan yang harus di lengkapi adalah surat keterangan sehat dari kedokteran atau puskesmas, surat keterangan kesehatan dikeluarkan setelah dilakukan tes kesehatan Setelah syarat-syarat terpenuhi maka petugas pencatat yang berwenang dalam hal ini

¹⁷ Yulianti, Vistra Veftisia, “Gambaran Peran Pendamping Keluarga bagi Calon Pengantin untuk Mencegah Stunting di Desa Delik Kabupaten Semarang” jhhs vol.15 no.2023 Hal.362

adalah KUA akan mencatat perkawinan guna keabsahan sesuai undang undang.¹⁸

Pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: "Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek pernikahan, termasuk persyaratan umur (minimal 19 tahun), larangan poligami tanpa izin, dan hak serta kewajiban suami-istri. Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam hidup seseorang dan diharapkan terjadi sekali seumur hidup, Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dengan tujuan yang sakral pula.¹⁹

¹⁸ Fahrul Shodikin, Harry Pribadi Garfes, "Implementasi Premarital Check UP Sebagai Syarat Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang" Dirasat, Vol. 15, No. 1, 2020. Hal.25

¹⁹ Juningsih, H. & Syamsu, K. (2021). Analisis pelaksanaan layanan konseling pranikah dalam meminimalisir perceraian di Kantor Urusan Agama Kambu Kota Kendari. *Cakrawala Ilmiah Mahasiswa* ,hal. 59.

Pranikah hadir tidak hanya untuk menjadi sebuah proses menuju pernikahan. Pendidikan pranikah yang dimaknai tidak dengna sepenuhnya oleh masingmasing individu atau dianggap hanya sebuah proses formalitas menuju pernikahan yang akan mempengaruhi persepsi calon pengantin terhadap pernikahan dan bias menjadi salah satu penyebab yang penggoyah rumah tangga mereka sampai mereka memutuskan untuk bercerai.²⁰

Pembekalan pendidikan pranikah bukan semata-mata upaya prevensi terhadap kemungkinan gangguan dalam pernikahan yang akan berlangsung, namun juga untuk meningkatkan kualitas hubungan suami-istri yang baik serta memberikan kesejahteraan, rasa aman, rasa kebahagiaan dalam pernikahan, pemberian bekal pengetahuan pemahaman keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga, Saat ini telah ditetapkan oleh Kementrian

²⁰ Dwi Retna Prihati, RD Rahayu, Aris Prastyoningsih, Sugito. “ Skrining Kesehatan Dan Persepsi Calon Pengantin Tentang Pernikahan Di Puskesmas Klaten Selatan. Kesehatan Kusuma Husada” Vol. 14 no 2, 2023 hal, 49

Agama Calon Pengantin ini resmi berganti dengan bimbingan pranikah²¹

Berdasarkan hasil observasi diawal peran pendamping yang tidak terlihat, karena melihat ada beberapa kasus perceraian yang ada di Bengkulu dimana peneliti ingin melihat bagaimana peran pendamping pranikah namun dari observasi awal peneliti tidak ditemukan perandamping tersebut, maka dari itu mengaktifkan kembali BP4 sangat penting terkait untuk mencegah terjadinya perceraian KDRT, perselingkuhan, ekonomi dan lainnya yang diasumsikan dapat dikurangi dengan kejadian itu diaktifkan kembali program pranikah jadi mereka memiliki bekal untuk ke depannya ketika mereka memutuskan ingin menikah dan mendapatkan informasi-informasi atau pemahaman bagaimana menjalankan kehidupan dalam rumah tangga salah satunya bagaimana mengelola emosi bagaimana seorang itu nantinya ketika ada masalah dia akan menghadap siapa terlebih dahulu jangan sampai retaknya rumah tangga dan harusnya.

²¹ Ilma Nira Lestari, Samsuri Ros, Mayasari, Rahmawati. “Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin (CATIN) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah” Mercusuar Vol. 2, No. 2, 2022 hal. 26

Hasil observasi dan wawancara pertama terhadap informan penyuluh Penulis menemukan beberapa gambaran riil terkait pelaksanaan pendampingan pra-nikah oleh BP4 KUA Lubuk Sandi, seperti Kondisi Pelaksanaan, Alur Pendampingan, keadaan lingkungan, suasana dan fasilitas disana. Menurut Muhammad Ardiansyah, S. Ag pendampingan pra-nikah diawali verifikasi syarat administrasi dan pemeriksaan kesehatan Puskesmas, disusul pembekalan materi intensif 5–6 jam melalui diskusi interaktif. Pelaksanaan bimbingan berlangsung dalam suasana kondusif yang membuat calon pengantin merasa nyaman, banyak desa pelosok dengan akses sinyal yang minim. Selain itu, kegiatan ini masih dihadapkan pada keterbatasan fasilitas KUA seperti ketiadaan ruang khusus, proyektor, serta *sound system*, serta tantangan maraknya fenomena pernikahan dini.²²

Bimbingan pranikah itu menjadi wadah acuan dalam rangka membantu calon pengantin agar lebih siap menjalani kehidupan berumah tangga maka perlu diberikan pengetahuan dan keterampilan dasar sebagai bekal dalam kehidupan berumah

²² Wawancara Dengan Muhammad Ardiansyah, S. Ag, 30 Januari 2025

tangga. menjadi acuan juga binwin Dari latar belakang dan hasil observasi di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dengan membuat judul penelitian tentang “Peran Pendampingan Pra Nikah Oleh Bp4 Kantor Urusan Agama (KUA) : Studi Di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma”

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah bertujuan untuk menguraikan masalah utama yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kurangnya kesadaran calon pengantin tentang pentingnya program pendampingan pranikah
2. Rendahnya partisipasi calon pengantin dalam mengikuti program pendampingan pranikah.
3. Tidak konsistennya penjadwalan perogram pranikah karena terlihat dari partisipan yang kurang.
4. Peran pendamping pranikah yang belum optimal dalam memberikan bimbingan yang menyeluruh dan mendalam pada calon pengantin.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berbentuk pertanyaan yang menjadi fokus penelitian. Rumusan ini bisa mencakup beberapa poin penting yang ingin diteliti.

1. Bagaimana peran pendamping pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) di Desa Tumbuan, Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma?
2. Apa saja bentuk pendampingan pranikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Desa Tumbuan, Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma?
3. Apa hambatan dalam melakukan pendampingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) di Desa Tumbuan, Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian:

Tujuan dan manfaat penelitian menguraikan apa yang ingin dicapai oleh penelitian ini dan apa kontribusi penelitian ini bagi masyarakat atau pengetahuan akademis.

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan peran pendamping pranikah

- b. Untuk mengetahui bentuk pendampingan pranikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA)
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pendamping pranikah dalam membekali calon pengantin.

2. Manfaat penelitian

- a. **Manfaat Praktis:** Memberikan masukan bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk meningkatkan efektivitas program bimbingan pranikah sehingga menambah literatur dan wawasan mengenai program pendampingan pranikah serta peran pendamping pranikah di kenentrian Agama
- b. **Manfaat Teoretis:** Menambah wawasan akademis dalam studi tentang peran bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA), dan memberikan rekomendasi kepada kementrian agama untuk meningkatkan kualitas program pendampingan pranikah, baik dari segi metode pendampingan maupun kompetensi pendaming.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan sebuah penelitian penting bagi peneliti untuk mencari peneliti terdahulu, hal ini dimaksudkan untuk memastikan belum adanya tulisan sebelumnya sehingga bisa terhindar dari plagit dan tindakan yang bisa menyalahi dunia pendidikan. Berdasarkan penelusuran terhadap kajian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan, antara lain:

Penelitian oleh Hanna Afifah pada tahun 2022 dengan judul “Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di Kantor Urusan Aagama (KUA) Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau” penelitian ini menggunakan metode deskriptik kuantitatif. Hasil penelitian terdahulu dengan menggunakan sampel sebanyak 30 orang dengan menggunakan teknik Sampling, Analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Sederhana dengan menggunakan bantuan SPSS Versi 17.0 For windows. Hasil penelitian diperoleh persamaan regresi linier sederhana yaitu $Y = 51.388 + 0.561 X$ Koefisien regresi (b) bernilai positif artinya bimbingan pranikah

berpengaruh positif terhadap kesiapan calon pengantin. Pada uji hipotesis diperoleh $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, yaitu $2,522 \geq 2.048$ sehingga disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bimbingan pranikah berpengaruh signifikan terhadap kesiapan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

Beda penelitian terdahulu dengan penelitian saya, iya itu peneliti terdahulu menggunakan metode yang berbeda dengan penelitian saya di mana peneliti terdahulu mengambil metode deskriptik kuantitatif sedangkan penelitian saya menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan peneliti terdahulu labi fokus mengangkat tentang pengaruh bimbingan pranikah sedangkan penelitian saya lebi fokus mengangkat tentang peran pendamping pranikah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitaian saya sama-sama meneliti tentang bimbingan pranikah yang dilaksanakan di instansi Kantor Urusan Agama (KUA).

Penelitian oleh Meli Selpianna HSB pada tahun 2020 dengan judul “ Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkla Barat Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah”

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat melaksanakan bimbingan pranikah agar calon pengantin memahami benar peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Dengan adanya peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan bimbingan pranikah telah membawa perubahan terhadap kesadaran calon pengantin dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Beda penelitian terdahulu dengan penelitian saya yaitu peneliti terdahulu lebih fokus mengangkat tentang peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah sedangkan penelitian saya lebih fokus tentang peran pendamping pranikah yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA). Yang dilakukan di daerah yang berbeda. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya keduanya sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dan meneliti peran instansi KUA dalam bimbingan pranikah.

Penelitian oleh Hapipah pada tahun 2013 dengan judul “Peran Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan” Penelitian ini menggunakan peneliti kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan datanya melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah : Peran bimbingan pra nikah bagi calon penganti di KUA Ciputat petugas KUA melakukan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin ditujukan agar mereka memahami benar peran masing-masing dalam keluarga. Karena itu, petugas KUA memberikan beberapa materi pokok diantaranya keluarga sakinah, kesehatan dalam keluarga, dan UUD perkawinan. Dan apa saja kendala pelaksanaan bimbingan pra nikah berdasarkan perspektif calon pengantin adalah masih rendahnya kesadaran calon pengantin tentang penting tidaknya bimbingan pra nikah. Selain itu calon pengantin juga menganggap pelaksanaan bimbingan pra nikah didukung oleh fasilitas yang kurang memadai.

Beda penelitian terdahulu dengan penelitian saya, penelitian terdahulu lebih fokus mengangkat tentang Peran Bimbingan

Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA), Di lihat dari hasil penelian yang di mana peneliti terdahulu hasil dari pran bimbingan pranikah iya itu rendah nya kesadaran dari calon pengantin tentang pranikah di dukung juga oleh fasilitas yng kurang memadai. Sedangkan penelitian saya lebi fokus pada peran pendampingi pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitaian saya keduanya sama-sama menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data yang sama (observasi, wawancara, dokumentasi). Sama-sama mengkaji peran bimbingan pranikah di KUA.

F. Sistematika penulisan

Agar penulis skripsi ini dapat dipahami secara utuh dan berkesinambungan, maka perlu adanya penyusunan sistematika penulisan skripsi, yaitu sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II Kajian Pustaka, pernikahan, Pendampingan Pranikah dan kantor urusan agama (KUA)
- BAB III Metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data, triangulasi data
- BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini akan menjelaskan gambaran umum objek penelitian, deskripsi informan, hasil temuan penelitian dan pembahasan hasil penelitian.
- BAB V Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.